



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 179 K/70/MEM/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1975 K/70/MEM/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kerapian dan estetika dalam pemakaian Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyempurnakan ketentuan pemakaian Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2209.1/M.PAN-RB/6/2015 tanggal 30 Juni 2015 hal Permohonan Ijin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1975 K/70/MEM/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan pemakaian Pakaian Dinas Harian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 179 K/70/MEM/2019


TANGGAL : 27 September 2019

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Pakaian Dinas Harian untuk Pria

Pakaian Dinas Harian untuk pria terdiri atas:

1. Kemeja lengan pendek dengan model:
 - a. lengan pendek warna putih, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing;
 - b. dua buah saku tempel pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku dan kancing di tengah, terdapat ploi pada tengah saku tempel, dan lubang pulpen pada saku kiri dengan ukuran sesuai standar proporsional baju;
 - c. dua jahitan pada bagian pundak; dan
 - d. bagian belakang memakai sambungan tatakan pundak dijahit dari luar.
2. Atribut yang terdiri atas:
 - a. bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan diameter 5 cm; dan
 - b. bordir logo Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan.
3. Celana panjang dengan model:
 - a. model lurus warna khaki dengan dua buah saku samping permukaan serong;
 - b. bagian pinggang memakai ban sambung serta lus kecil; dan
 - c. bagian belakang terdapat dua buah saku model bobok dengan kancing tanpa tutup,sebagaimana gambar berikut:




Pemakaian Pakaian Dinas Harian untuk Pria dengan ketentuan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.

B. Pakaian Dinas Harian untuk Wanita

Pakaian Dinas Harian untuk wanita terdiri atas:

1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan model:
 - a. lengan pendek/panjang warna putih, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing/delapan buah kancing, dan belahan samping bagian bawah kanan dan kiri;
 - b. dua buah saku tempel pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku dan kancing di tengah, terdapat ploi pada tengah saku tempel, dan lubang pulpen pada saku kiri dengan ukuran sesuai dengan standar proporsional baju;
 - c. dua jahitan pada bagian pundak; dan
 - d. bagian belakang memakai sambungan tatakan pundak dijahit dari luar.
2. Atribut yang terdiri atas:
 - a. bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan diameter 5 cm; dan

- b. bordir logo BPH Migas atau SKK Migas bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan.
3. Celana panjang/rok dengan model:
- untuk celana:
- a. model lurus warna khaki, dengan dua buah saku samping permukaan serong; dan
 - b. bagian pinggang memakai ban sambung serta lus kecil.
- untuk rok:
- a. rok span panjang hingga mata kaki warna khaki; dan
 - b. bagian belakang bawah terdapat plooi menghadap ke kanan,
- sebagaimana gambar berikut:




Pemakaian Pakaian Dinas Harian untuk Wanita dengan ketentuan kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang/rok.

C. Pakaian Dinas Lapangan

Pakaian Dinas Lapangan terdiri atas:

1. Kemeja lengan panjang dengan model:
 - a. lengan panjang berwarna biru navy, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing, dan belahan samping bagian bawah kanan dan kiri;
 - b. kanan dan kiri lengan baju terdapat skoder dalam dengan kancing di luar;
 - c. dua buah saku tempel pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku memakai perekat (*velcro* tape) dan skotlet lebar 2 cm pada bagian bawah, terdapat ploi pada tengah saku tempel, dan lubang pulpen pada saku kiri, dengan ukuran sesuai standar proporsional baju; dan
 - d. bagian belakang memakai pand dan sambungan tatakan pundak dijahit dari luar serta skotlet warna silver dengan ukuran lebar 3 cm melintang secara horisontal pada bagian punggung.
2. Atribut yang terdiri atas:
 - a. bordir logo jabatan Menteri (Nayaka)/Wakil Menteri untuk Menteri/Wakil Menteri;
 - b. bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dasar warna hitam dan bingkai warna kuning berdiameter 5 cm;
 - c. bordir wing (jika ada);
 - d. bordir logo BPH Migas atau SKK Migas bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan; dan
 - e. bordir bendera merah putih dengan ukuran 5x7,5 cm; dan
3. Celana panjang menggunakan celana panjang Pakaian Dinas harian, sebagaimana gambar berikut:

Kemeja lengan panjang dan atribut sebagaimana angka 1 dan angka 2 sesuai dengan gambar berikut:



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HURRON ASROFI

NIP 196010151981031002